

ABSTRAK

Danial Ilhamul Malaq NIM: 1213020037 (2025) *Hukum Pelimpahan Barang Gadai Dengan Perbedaan Nilai Pinjaman Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Patimuan, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap)*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik gadai paralel di Desa Patimuan, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, dimana telah terjadi pelimpahan barang gadai (marhun) dengan perbedaan nilai pinjaman tanpa sepengetahuan pihak pemilik awal (rahin). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn menegaskan bahwa barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan/dialihkan kecuali dengan seizin rahin. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah seperti keadilan, kejujuran, dan kepemilikan yang sah.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui praktik gadai paralel dengan perbedaan harga nilai pinjaman yang terjadi di di Desa Patimuan. 2) Mengetahui hukum gadai paralel dengan perbedaan nilai pinjaman di Desa Patimuan. 3) Mengetahui Implikasi Perbedaan Harga dalam Gadai Paralel terhadap Masyarakat di Desa Patimuan Perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan konsep pendekatan fiqh muamalah, prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta teori keadilan dan kepemilikan dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi lapangan, studi dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan fenomena yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pelimpahan barang gadai tanpa sepengetahuan rahin dengan harga nilai pinjaman yang berbeda bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu prinsip transparansi (al-shafafiyah), keadilan ('adl), Riba terselubung (ribā khafiyah). Sehingga berdasarkan hukum ekonomi syariah, praktik ini tidak dibenarkan karena mengandung unsur manipulasi akad dan dapat merugikan salah satu pihak baik secara ekonomi maupun moral. Sebagaimana hal ini diperkuat dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn bahwa bahwa barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan seizin rahin apalagi sampai dialihkan dengan perbedaan nilai pinjaman dengan maksud mencari keuntungan.